



PUTUSAN

Nomor : 42/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2014, telah memberi kuasa kepada Muhammad Razali, SH Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum M. Razali, SH & Associates berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto No.111 Hotel dan Restoran Cirasa Kelurahan Sei Sikambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 44 tahun, lahir di Medan 19 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2014, telah memberi kuasa kepada Syahrizal Fahmi, SH, dan Ramadhan Zuhri, SH berkantor di Jalan Sisingamangaraja KM 9,2 Nomor 212-B Medan selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1018/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 31 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1435 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak-anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama :
 - 1 ANAK I, lahir di Medan 29 Agustus 2003 berstatus pelajar;
 - 2 ANAK II, lahir di Medan tanggal 3 Agustus 2006, berstatus pelajar;
 - 2.3 ANAK III, lahir di Medan tanggal 28 September 2009 baru masuk TK;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan ketiga orang anak tersebut sebagaimana point angka 2 diatas kepada Penggugat Rekonpensi;
- 4 Menetapkan nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut pada point angka 2 diatas sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak-anak tersebut pada diktum angka 4 diatas kepada Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- 6 Menyatakan menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 991.000 (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Pemohon/Pembanding pada tanggal 10 Januari 2014 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1018/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 31 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1435 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Januari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 10 Maret 2014 dengan Register Nomor : 42/Pdt.G/2014/PTA. Mdn;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa Pemohon/Pembanding tertanggal 28 Januari 2014, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 4 Pebruari 2014 dan Termohon/Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Pebruari 2014, sesuai dengan Tanda Terima yang di buat oleh Panitera Pengadila Agama Medan tanggal 11 Pebruari 2014;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 11 Februari 2014 Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding bersamaan dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 10 Januari 2014 dan telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sejalan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di Tingkat Pertama, Memori banding Pembanding, Kontra memori banding Terbanding, maka terhadap hal-hal substansial putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah menerapkan ketentuan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patut diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di Tingkat Banding. Namun dipandang perlu memberikan pertimbangan hukum yang bersifat menyempurnakan dalam bentuk pemikiran rasional (*ratio decidendi*) terhadap terbukanya pintu perceraian hak hadhonah dan nafkah anak menurut hukum Islam, sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan suami isteri dalam rumah tangga (Pemohon dan Termohon) adalah dipicu persoalan Termohon tidak menghormati, tidak menghargai dan tidak sopan kepada mertua atau orang tua/ayah dan ibu kandung Pemohon, malahan Termohon tidak mau lagi bertemu dengan mertua. Termohon sering meninggalkan rumah dan tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama terhitung sejak awal Maret 2012 sampai sekarang, yang dijadikan Pemohon sebagai alasan pertengkaran, sebagaimana dipahami dari jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) dalam masa sejak Maret 2012 hingga saat ini. Peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sebagaimana keterangan para saksi-saksi, yang patut ditangkap secara akal sehat, bahwa peristiwa seperti itu adalah gambaran tentang indikasi ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah berselisih/bertengkar dan pecah (*broken marriage*), sesuai alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang oleh karenanya menyebabkan terbukanya pintu perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat pertama pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga pengadilan tingkat pertama telah mengabulkannya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama tidak mencantumkan tentang perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak oleh Panitera, maka dipandang perlu mencantumkannya. Bahwa apabila pemohon telah mengikrarkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Medan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Medan berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar penetapan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat pertama ditemukan ternyata Pemohon tidak pernah menuntut hak hadhanah atas tiga orang anaknya, namun yang bersangkutan menyatakan dalam memori bandingnya menuntut hak hadhanah. Terhadap hal ini Hakim tingkat banding menyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan, karena tidak diajukan pada saat pemeriksaan di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka hak pemeliharaan (*hadhanah*) bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun menjadi hak ibunya dengan tidak mengurangi hak Tergugat (selaku ayah) ketiga anak, untuk bertemu memberikan kasih sayangnya yang merupakan hak dari ketiga anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 26 ayat 1 huruf a. Sedangkan biaya hidup/nafkah anak ditanggung oleh ayahnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini menjadi sangat rasional, karena anak-anak yang belum *mumaiyiz* membawa naluri sejak lahir perasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan lebih tenteram dalam pelukan sang ibunya, sepanjang si ibu tidak mempunyai tingkah laku/tabi'at tercela yang dilarang syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat pertama juga ditemukan bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya/nafkah ketiga orang anak tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, yang selanjutnya hakim tingkat pertama telah menetapkan kesanggupan tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa berdiri sendiri namun demikian apabila nafkah dari Pemohon selaku ayahnya tidak mencukupi maka Termohon selaku ibunya wajib untuk memenuhi nafkah ketiga anak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa didalam Putusan Pengadilan Agama Medan terdapat kekeliruan penulisan nama dari Termohon sebagaimana termuat dalam identitas dan diktum putusan, Nama Termohon tertulis TERBANDING setelah di cocokkan dengan bukti P.1 (Akta Nikah) dan P.2 (Kartu Keluarga) yang benar adalah TERBANDING, oleh karenanya di dalam putusan ini disesuaikan dengan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas sebagai menyempurnakan pertimbangan hukum putusan Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan cukup beralasan menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Hakim Majelis Pengadilan Agama Medan *a quo* dengan perbaikan amar putusan sebagaimana dituangkan dalam diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk bidang perkawinan dan sesuai bunyi Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding;
- 2 menguatkan putusan Hakim Majelis Pengadilan Agama Medan Nomor 1018/Pdt.G/2013/PA. Mdn tanggal 31 Desember 2013 *M*, bertepatan dengan tanggal 29 *Safar* 1435 *H*, dengan memperbaiki amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak-anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang bernama :
 - 1 ANAK I, lahir di Medan 29 Agustus 2003 berstatus pelajar;
 - 2 ANAK II, lahir di Medan tanggal 3 Agustus 2006, berstatus pelajar;
 - 2.3 ANAK III , lahir di Medan tanggal 28 September 2009 baru masuk TK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan, Penggugat Rekonpensi tidak dibenarkan menghalangi Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dan membawanya pada waktu yang diperlukan dengan cara yang bijak/kesepakatan bersama;

- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan ketiga orang anak tersebut sebagaimana point angka 2 diatas kepada Penggugat Rekonpensi;
- 4 Menetapkan nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut pada point angka 2 diatas sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak-anak tersebut pada diktum angka 4 diatas kepada Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- 6 Menyatakan menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp 991.000 (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 M bersamaan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1435 H, oleh kami **Drs. H. TURIMAN, S.H** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. IRSAN MUKHTAR NASUTION** dan **Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.Si** Hakim Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 M bersamaan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 H oleh Ketua Majelis, tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Hj. YAFRITA, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. TURIMAN, S.H

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. IRSAN MUKHTAR NASUTION

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. JASIRUDDIN, SH.,M.Si

PANITERA PENGGANTI

dto

Hj. YAFRITA, SH

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi Rp. 139.000,00

2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00

3. Biaya Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)